



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 734/Pid.B/2024/PN SRG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAATHIR ALS TERA BIN (ALM) MARSIM;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 26 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Drangong, RT 002, RW 007, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal tanggal 07 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 734/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.B/2024/PN.SRG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Faathir Als Tera Bin (Alm) Marsim** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dus *handphone* merk Samsung Galaxy A13 warna biru langit dengan nomor IMEI 1: 356185418392535 dan nomor IMEI 2: 358553968392536.
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung Galaxy A13 warna biru langit dengan nomor IMEI 1: 356185418392535 dan nomor IMEI 2: 358553968392536.

### **Dikembalikan kepada Saksi Susi Susanti Binti Jahari;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Matic Yamaha Mio J warna merah hitam dengan Nopol: A-4531-GF.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Matic Yamaha Mio J warna hitam

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aswin Arief, S.H., M.H., dan Hendri Irawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nia Karnelia S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aswin Arief, S.H., M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 734/Pid.B/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)